

PENETAPAN – HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SEKADAU TAHUN 2024

2024

Kpt 449 Tahun 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 449 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 390 TAHUN
2024 TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2024

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 ayat (1), Pasal 94 ayat
(2) dan Pasal 108 ayat (5) PKPU No. 5 Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022;
PKPU 5 Tahun 2024; Kpt KPU No. 219 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan diatur tentang: Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Umum Kabupaten Sekadau Nomor 390 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau
Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 8 Juli 2023.
- Lampiran 7 Halaman.